



**PUTUSAN**

Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Narmada 14 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Selat, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**m e l a w a n**

**TERGUGAT** tempat dan tanggal lahir, Purworejo, 26 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir D3, semula bertempat tinggal di Desa Selat, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut "**Tergugat**";;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor: 644/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 30 Juli 2019 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/01/VIII/2011, tanggal 15 Agustus 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Selat dan terakhir bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a.-----

ANAK I, perempuan, lahir 09 Januari 2012;

b.-----

ANAK II, laki-laki, lahir 18 Desember 2014;

c.-----

ANAK III, laki-laki, lahir 19 Maret 2016;

4.-----

Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Penggugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 644/Pdt.G/2019/ PA.GM tanggal 12 Agustus 2019 dan 11 Desember 2019, yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonann Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg dan segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 644/Pdt.G/2019/PA. GM gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.576.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 H, oleh H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Nur Aliyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.**

Hakim Anggota

**Fathur Rahman, S.H.I., M.Si.**

Panitera Pengganti

**Nur Aliyah, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 460.000,00
4. PNBP Pgl	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 576.000,00</b>

( Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.GM